

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai pengaruh Peraturan OJK No 11 Tahun 2020 terhadap rasio keuangan perbankan yang melaksanakan restrukturisasi kredit berdasarkan pengumuman No 05-SPI (Bank Umum) pada tanggal 31 Maret 2020, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio keuangan aspek rentabilitas perbankan yang mana hal ini dipengaruhi oleh diberlakukannya Peraturan OJK No 11 tahun 2020 mengenai kebijakan *counterclynical* Covid-19.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rasio keuangan aspek permodalan perbankan yang mana hal ini dipengaruhi oleh diberlakukannya Peraturan OJK No 11 tahun 2020 mengenai kebijakan *counterclynical* Covid-19.

5.2 Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian adalah akibat langsung dari penemuan dari sebuah penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh diberlakukannya Peraturan OJK No 11 Tahun 2020 terhadap rasio keuangan aspek rentabilitas dan permodalan lembaga perbankan, berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat dikemukakan implikasi dari hasil penelitian ini yaitu bagi pemerintah sebagai regulator pembuat kebijakan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan restrukturisasi. Begitu juga dengan lembaga perbankan dengan adanya penelitian ini maka dapat mempertimbangkan kebijakan manajemen yang harus digunakan ketika melaksanakan Peraturan

OJK No 11 Tahun 2020 seperti lebih menggiatkan penyaluran kredit kepada masyarakat sehingga pendapatan bunga dari perkreditan dapat mrningkat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sampel objek dari penelitian diambil berdasarkan pengumuman No 05-SPI (Bank Umum) pada tanggal 31 Maret 2020.
2. Penelitian ini meneliti pengaruh Peraturan OJK No 11 Tahun 2020 terhadap rasio keuangan aspek rentabilitas dan permodalan lembaga perbankan.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya perubahan antara rasio aspek rentabilitas dan permodalan akibat adanya peraturan OJK No 11 Tahun 2020. Maka dapat disarankan kepada pemerintah sebagai regulator pembuat kebijakan kembali melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diberlakukan. Sedangkan bagi perbankan disarankan untuk terus menggiatkan penyaluran kredit kepada masyarakat dengan keringanan yang telah diberikan berdasarkan Peraturan OJK no 11 Tahun 2020.

